

CATATAN AKHIR TAHUN 2024
SEKTOR ENERGI DAN PERTAMBANGAN
SUB SEKTOR ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

Tahun 2024 menjadi tahun penuh dinamika bagi sektor energi dan pertambangan, khususnya pada sub sektor energi dan ketenagalistrikan. Berbagai kebijakan strategis, seperti Rencana Perubahan Kebijakan Energi Nasional (KEN), perencanaan pensiun dini PLTU, hingga kerja sama ekspor listrik rendah karbon, mencerminkan komitmen Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan nasional, termasuk transisi energi dan pencapaian target emisi nol bersih (NZE). Namun, di balik perkembangan tersebut, terdapat tantangan yang memerlukan perhatian serius, seperti penurunan target bauran energi baru terbarukan, ketidakselarasan dengan komitmen dekarbonisasi, serta minimnya partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan. Melihat kondisi tersebut, Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) memberikan catatan akhir tahun sebagai bagian untuk memberikan evaluasi komprehensif, analisis kritis, dan rekomendasi konstruktif terhadap kebijakan-kebijakan yang telah, sedang, dan akan diambil oleh pemerintah, demi mendukung pengelolaan energi yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berdaulat. Berikut ini catatan PUSHEP terkait energi dan ketenagalistrikan di akhir tahun 2024:

1. Rencana Perubahan Kebijakan Energi Nasional

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) telah disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, bersama Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. RPP KEN ini akan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Sebagai tindak lanjut, Menteri ESDM, yang juga merupakan Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN), akan memproses rancangan peraturan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPP KEN mengalami perubahan signifikan, termasuk penambahan jumlah bab dari enam menjadi tujuh bab, dan perubahan pada pasal-pasal, yang meliputi satu pasal tetap, 39 pasal dengan perubahan substantif, empat pasal dengan perubahan non-substantif, serta 49 pasal baru. Perubahan ini didasari oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, target pertumbuhan ekonomi menuju status negara maju pada 2045, kemajuan teknologi energi, dan keanekaragaman energi baru terbarukan (EBT). Selain itu, sektor energi juga menjadi kontributor utama dalam komitmen nasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan mencapai net zero emission (NZE) pada 2060.

Catatan:

- a) Tidak sejalan dengan upaya target Dekarbonisasi – Target bauran energi justru diturunkan, RPP KEN telah menetapkan target bauran EBT tahun 2025 turun dari sebelumnya 23 persen menjadi 17-19 persen. Penurunan ini menunjukkan pelemahan terhadap komitmen transisi energi. Target ini juga tidak sejalan dengan kesepakatan target bauran energi dari *Just Energy Transition Partnership* (JETP) yang menargetkan bauran energi sebesar 44 persen pada 2030. Ketidak selarasan ini berpotensi menimbulkan kerancuan kebijakan target dekarbonisasi.
- b) Mekanisme pemantauan untuk mencapai target bauran energi belum optimal.
- c) Proses pembahasan RPP KEN belum memenuhi unsur *meaningful participation*

2. Indonesia Ekspor Listrik Rendah Karbon ke Singapura

Indonesia dan Singapura resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk ekspor listrik rendah karbon, yang diumumkan dalam agenda *Announcement on Cross-Border Electricity Interconnection*. Listrik yang diekspor akan bersumber dari energi surya dengan produksi panel surya yang direncanakan dilakukan di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, kerja sama ini bernilai investasi hingga US\$ 20 miliar (sekitar Rp 308,3 triliun) dan akan dimulai pada 2028 dengan total ekspor mencapai 3,4 GW pada 2030. Proyek ini melibatkan lima perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan sejak 2023, termasuk Pacific Medco Solar Energy, Adaro Green, dan TBS Energi Utama, serta dua konsorsium baru, yaitu Total Energies RGE dan Shell Vena Energy Consortium.

Catatan:

Kami menilai bahwa kerja sama ekspor listrik rendah karbon antara Indonesia dan Singapura harus selaras dengan PP Nomor 42 Tahun 2012 dan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024. Ekspor ini hanya dapat dilakukan jika kebutuhan listrik domestik, termasuk wilayah Sumatera sebagai sumber energi, telah terpenuhi sesuai Pasal 4 PP Nomor 42 Tahun 2012. Selain itu, mutu dan keandalan pasokan listrik lokal tidak boleh terganggu, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (c) PP 42/2012. Dalam konteks pengembangan energi surya, Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024 menegaskan pentingnya penyusunan kuota pengembangan PLTS dan penerapan standar keselamatan instalasi.

Dari sisi ekonomi, ekspor listrik harus bebas subsidi sesuai Pasal 4 huruf (b) PP Nomor 42 Tahun 2012, dengan transparansi dalam penentuan harga dan pengelolaan nilai keekonomian karbon sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024. Kapasitas infrastruktur dan keandalan jaringan listrik juga harus diperhatikan agar ekspor sebesar 3,4 GW tidak membebani sistem domestik. PUSHEP menekankan bahwa kerja sama ini harus mendukung kedaulatan energi, keberlanjutan, dan manfaat ekonomi yang maksimal bagi Indonesia, baik melalui peningkatan kapasitas lokal maupun penguatan nilai tambah domestik.

3. Penegasan Kembali Inkonstitusionalitas Sistem “*Unbundling*” dalam Putusan MK Nomor 39/PUU-XXI/2023

Pada tanggal 29 November 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menunjukkan keberpihakan terhadap prinsip dasar konstitusi melalui Putusan No. 39/PUU-XXI/2023. Putusan ini menguatkan posisi listrik sebagai bagian dari cabang produksi strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak dan karenanya harus berada di bawah kendali penuh negara. Hal ini menandakan bahwa listrik bukan sekadar komoditas, melainkan kebutuhan dasar yang tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab negara.

Catatan:

PUSHEP menilai bahwa putusan ini menunjukkan konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menyatakan bahwa listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dan oleh karena itu harus dikuasai oleh negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Konsistensi ini terlihat dari setiap putusan MK yang menguji ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan memutus hal yang sama, yakni usaha pembangkitan tenaga listrik berbasis sistem “*unbundling*”. Dimana dalam Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003, Putusan MK No. 149/PUU-VII/2009, Putusan MK No. 111/PUU-XII/2015, dan terakhir putusan MK No. 39/PUU-XXI/2023 yang menegaskan kembali bahwa praktik “*unbundling*” dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang mengakibatkan hilangnya kontrol negara adalah inkonstitusional. Putusan ini sekaligus menunjukkan bahwa hanya negara yang memiliki kewenangan untuk menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Konsekuensi dari hal ini adalah negara harus bertanggung jawab untuk menyediakan dan memberikan akses energi listrik secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

4. Pemerintah Menyusun Peta Jalan Pemensiunan Dini PLTU Batubara

Pemerintah saat ini sedang menyusun peta jalan pemensiunan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Untuk diketahui Pemerintah menargetkan akan mulai melepas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara atau *early retire* (pensiun dini) pada 2030 sampai 2050 dan bahkan memiliki target ambisius memensiunkan PLTU batu bara sebesar 5,52 Giga Watt (GW) bahkan hingga 9,2 GW sebelum 2030. Menurut Dirjen EBTKE berdasarkan hasil studi yang dilakukan, terdapat 13 unit PLTU yang berpotensi dimatikan operasinya lebih awal. Adapun 13 unit PLTU ini memiliki kapasitas sebesar 4,8 gigawatt (GW) dengan 66 juta ton CO₂. Dari 13 unit PLTU tersebut, beberapa diantaranya apabila dibiarkan saja sebetulnya juga akan mati dengan sendirinya pada 2030. Karena itu, skema yang dipilih adalah skema coal phase down. Dalam skenario ini, operasi PLTU akan dibiarkan hingga berakhirnya kontrak jual beli listrik.

Catatan:

PUSHEP memandang bahwa kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan ketersediaan energi untuk kebutuhan energi nasional. Pensiun dini PLTU ini juga harus menjadi prioritas sebagai wujud komitmen pemerintah untuk mempercepat transisi energi.

5. Rencana Penerapan Power Wheeling

Power wheeling pada dasarnya merupakan skema yang membolehkan perusahaan swasta atau biasa disebut dengan Independent Power Producers (IPP) untuk membangun pembangkit listrik berbasis energi baru dan energi terbarukan lalu kemudian dijual kepada pelanggan dengan memanfaatkan infrastruktur, dalam hal ini jaringan distribusi dan transmisi milik PT PLN (Persero) dengan membayar tarif yang ditentukan Kementerian ESDM. Skema ini semula diatur dalam RUU EBET. Pengaturan power wheeling dalam RUU EBET dipandang akan menimbulkan harga listrik yang dibebankan ke pelanggan bakal lebih mahal dan berpotensi merugikan negara.

Catatan:

Pada prinsipnya skema power wheeling ini sebenarnya bagus karena memberikan ruang pemanfaatan listrik berbasis EBT. Skema ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan listrik berbasis energi bersih. Namun karena pola tersebut menyerupai sistem *unbundling* yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan sebelumnya,

yang telah dinyatakan inskonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK), maka pola tersebut harus diturunkan. Kedepan ketentuan ini diperbaiki agar dikemudian hari tidak terjadi gugatan terhadap pasal yang mengatur skema power wheeling.

- a) Pengaturan Power Wheeling dalam RUU EBET merupakan pintu masuk untuk kembali dalam sistem perusahaan unbundling yang akan mengarah pada privatisasi, kompetisi, dan liberalisasi ketenagalistrikan.
- b) Penguasaan negara sebagaimana amanat pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi tereduksi bahkan hilang
- c) Berpotensi menyebabkan kerugian negara
- d) Memicu kenaikan tarif listrik dan penambahan subsidi dalam APBN
- e) Berpotensi masuknya oligarki ketenagalistrikan
- f) Menyebabkan rawan terhadap ketahanan energi
- g) Melemahkan BUMN.

6. RUU EBET Tidak Kunjung disahkan

Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan tak disahkan di akhir era Presiden Joko Widodo serta Keanggotaan DPR RI 2019-2024. Bertahun-tahun masuk dalam daftar program legislasi nasional prioritas, pembahasannya kerap molor hingga akhirnya diwariskan ke periode selanjutnya.

Catatan:

PUSHEP menilai bahwa tidak kunjung disahkannya RUU EBET ini berdampak pada percepatan pembangunan energi baru dan energi terbarukan, hal ini disebabkan karena dari sisi kepastian hukum masih belum cukup memadai, khususnya peraturan setingkat undang-undang, sehingga kami mendorong untuk segera melakukan pengesahan RUU EBET. Selain itu, kami juga mencatat bahwa proses pembahasan RUU EBET selama ini masih minim partisipasi publik.

- a) Minimnya partisipasi publik dalam pembahasan RUU EBET

7. Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Presiden Prabowo Subianto menyatakan rencana Indonesia mendiversifikasi sumber energi untuk merespons perubahan iklim dan naiknya kebutuhan energi

www.pushep.or.id

“untuk energi dan pertambangan yang berlandaskan hukum dan keadilan”

nasional. Salah satunya dengan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dan mengembangkan reaktor nuklir nasional. Dalam forum bisnis Indonesia-Brazil di Rio de Janeiro, Brasil pada November 2024 lalu, Prabowo mengatakan pembangunan PLTN hingga 2040 ditargetkan mencapai kapasitas 5 GW. Kapasitas ini menjadi bagian dari tambahan 100 GW pembangkit listrik baru dalam 15 tahun mendatang.

Catatan:

Kami menilai bahwa rencan ini terkesan dipaksakan dan terburu buru.

a) Risiko ketergantungan pada teknologi impor

Pengembangan PLTN di Indonesia masih sangat bergantung pada teknologi asing. Hal ini berpotensi menciptakan ketergantungan baru, baik dalam hal teknologi, pengelolaan, maupun bahan bakar nuklir.

b) Kerentanan Lingkungan dan Sosial

Pengelolaan limbah radioaktif dan mitigasi risiko kecelakaan nuklir menjadi perhatian serius. Hingga kini, belum ada peta jalan (roadmap) yang transparan terkait infrastruktur pengelolaan limbah nuklir di Indonesia. Selain itu, pembangunan PLTN berpotensi menimbulkan resistensi sosial di tingkat lokal akibat minimnya pemahaman publik terhadap manfaat dan risiko PLTN.

8. Masuknya RUU EBET dan RUU Ketenagalistrikan dalam Prolegnas Prioritas

Setidaknya terdapat 47 RUU Prolegnas Prioritas 2024-2029, dimana RUU EBET dan RUU perubahan ketiga tentang Ketenagalistrikan masuk dalam RUU Prioritas.

Catatan:

a) Perlu peninjauan ulang terhadap beberapa subtansi materi RUU EBET, diantaranya adalah:

1. Materi muatan tentang nuklir lebih dominan dan tidak sesuai dengan semangat EBT, seharusnya materi tentang nuklir dapat dibahas secara khusus dalam perubahan UU No.10 Tahun1997 Tentang Ketenaganukliran.
2. Pengaturan mengenai pemanfaatan bersama jaringan transmisi dan/atau jaringan distribusi melalui mekanisme sewa jaringan lebih baik dihapuskan, karena berpotensi menghidupkan kembali sistem *unbundling* yang inkonstitusional
3. Tidak semua EBET penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga tidak tepat jika EBET dikuasai oleh negara.



4. Perizinan berusaha sepenuhnya berada di pemerintah pusat, pengaturan ini tidak proporsional, mengingat EBET memiliki banyak jenis dan dengan berbagai skala yang seharusnya dibagi kewenangannya secara proporsional antara pusat, provinsi, dan kab/kota.
- b) RUU Ketenagalistrikan
- Perubahan ini memberikan peluang penting untuk memperbaiki berbagai persoalan dalam sektor ketenagalistrikan Indonesia. Namun, revisi ini juga harus diwaspadai agar tidak menjadi sekadar perubahan administratif tanpa memberikan solusi substantif terhadap tantangan energi nasional. Perubahan ini menjadi momentum penting untuk memberikan kepastian hukum terkait transisi energi yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan roadmap untuk percepatan transisi energi.